



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAKIMIN alias SIMIN bin (alm.) RAKIWAN;**
Tempat lahir : Stabat;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/6 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sibabat II RT 007 RW 004 Desa Sibabat
Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKIMIN alias SIMIN bin (alm) RAKIWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAKIMIN alias SIMIN bin (alm.) RAKIWAN**, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka;
 - 1 (satu) blok kertas kecil;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling;Di rampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);Di rampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa RAKIMIN Als SIMIN Bin (Alm) RAKIWAN** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Sibabat II RT.007 RW.004 Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, sering terjadi transaksi perjudian jenis sie-jie (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi BIMA GUSTI PERDANA Als BIMA dan saksi HARMINO JEVON D TUMANGGOR Als JEVON melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menunggu pelanggan datang untuk membeli nomor sie-jie (togel) kepada terdakwa, kemudian saksi BIMA GUSTI PERDANA Als BIMA dan saksi HARMINO JEVON D TUMANGGOR Als JEVON langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok kertas kecil, dan 1 (satu) buah pena, yang digunakan terdakwa untuk mencatat pesanan angka atau nomor dari pemesan, lalu ditemukan juga Uang tunai sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor sie-jie (togel), dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru serta 1 (satu) buah Tas warna merek Living Travelling, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu.
- Bahwa terdakwa menjual permainan judi sie-jie (togel) tersebut dengan cara pemesan atau pembeli datang dan menentukan nomor yang dipasangnya dapat berupa 2 angka, 3 angka, atau 4 angka, lalu pembeli menyerahkan uang sebagai taruhannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencatat dan merekap nomor pesanan dan uang dari pembeli tersebut untuk kemudian hasil rekapan nomor dan uang dari pembeli tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Tulus Sihombing.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang akan didapat pembeli nomor togel yang nomornya keluar adalah berupa uang tunai, yang memasang nomor 2 (dua) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang nomor 3 (tiga) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang memasang nomor 4 (empat) angka Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian.
- Bahwa terdakwa sudah menjual nomor sie-jie atau togel selama kurang lebih 1 tahun dengan keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan nomor sie-jie (togel) tersebut adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa permainan judi jenis sie-jie (togel) adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari putaran sie-jie (togel) yang keluar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa RAKIMIN Als SIMIN Bin (Alm) RAKIWAN** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Sibabat II RT.007 RW.004 Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, sering terjadi transaksi perjudian jenis sie-jie (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BIMA GUSTI PERDANA Als BIMA dan saksi HARMINO JEVON D TUMANGGOR Als JEVON melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menunggu pelanggan datang untuk membeli nomor sie-jie (togel) kepada terdakwa, kemudian saksi BIMA GUSTI PERDANA Als BIMA dan saksi HARMINO JEVON D TUMANGGOR Als JEVON langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok kertas kecil, dan 1 (satu) buah pena, yang digunakan terdakwa untuk mencatat pesanan angka atau nomor dari pemesan, lalu ditemukan juga Uang tunai sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan nomor sie-jie (togel), dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru serta 1 (satu) buah Tas warna merek Living Travelling, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Inhu.

- Bahwa terdakwa menjual permainan judi sie-jie (togel) tersebut dengan cara pemesan atau pembeli datang dan menentukan nomor yang dipasangnya dapat berupa 2 angka, 3 angka, atau 4 angka, lalu pembeli menyerahkan uang sebagai taruhannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencatat dan merekap nomor pesanan dan uang dari pembeli tersebut untuk kemudian hasil rekapan nomor dan uang dari pembeli tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Tulus Sihombing.
- Bahwa hadiah yang akan di pembeli nomor togel yang nomornya keluar adalah uang tunai, yang memasang nomor 2 angka Rp.1.000,- hadiahnya adalah Rp.70.000,- yang memasang nomor 3 angka Rp.1.000,- hadiahnya adalah Rp.400.000,- dan nomor 4 angka Rp.1.000,- hadiahnya adalah Rp.2.700.000,- demikian seterusnya untuk setiap kelipatan pembelian.
- Bahwa terdakwa sudah menjual nomor sie-jie atau togel selama kurang lebih 1 tahun dengan keuntungan yang didapat terdakwa dari penjualan nomor sie-jie (togel) tersebut adalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa permainan judi jenis sie-jie (togel) adalah permainan yang bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari putaran sie-jie (togel) yang keluar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bima Gusti Perdana Nasution alias Bima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Sibabat II RT 007 RW 004 Desa Sibabat II Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atas suatu keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi jenis *sie jie* (togel);
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita saat penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok kertas kecil, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling dan Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas perbuatannya telah menjual nomor togel (toto gelap) dan melakukan rekap nomor pesanan togel;
- Bahwa togel yang dijual Terdakwa adalah terdiri dari 4 (empat) angka secara berurutan maupun acak, ditebak dengan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka. dengan jumlah hadiah yang berbeda misalnya, apabila orang yang memasang angka dengan nominal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka tebak tersebut sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian, dan apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian;
- Bahwa Terdakwa melakukan 3 (tiga) jenis putaran nomor yaitu jenis Sydney, Singapore, Hongkong. Nomor-nomor tersebut diputar setiap hari, yaitu dari pukul 11.00 WIB untuk jenis HK (Hongkong), pukul 14.00 WIB

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jenis SY (Sydney) dan pukul 17.50 WIB untuk jenis SGP (Singapura);

- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Harmindo Jevon D. Tumanggor alias Jevon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Sibabat II RT 007 RW 004 Desa Sibabat II Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atas suatu keterlibatan Terdakwa dalam permainan judi jenis *sie jie* (togel);
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita saat penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok kertas kecil, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling dan Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas perbuatannya telah menjual nomor togel (toto gelap) dan melakukan rekam nomor pesanan togel;
- Bahwa togel yang dijual Terdakwa adalah terdiri dari 4 (empat) angka secara berurutan maupun acak, ditebak dengan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka. dengan jumlah hadiah yang berbeda misalnya, apabila orang yang memasang angka dengan nominal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka tebak tersebut sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian, dan apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan 3 (tiga) jenis putaran nomor yaitu jenis Sydney, Singapore, Hongkong. Nomor-nomor tersebut diputar setiap hari, yaitu dari pukul 11.00 WIB untuk jenis HK (Hongkong), pukul 14.00 WIB untuk jenis SY (Sydney) dan pukul 17.50 WIB untuk jenis SGP (Singapura);
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Sibabat II RT 007 RW 004 Desa Sibabat II Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual nomor togel;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru, 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok kertas kecil, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling dan Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa togel yang dijual Terdakwa adalah terdiri dari 4 (empat) angka secara berurutan maupun acak, ditebak dengan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka. dengan jumlah hadiah yang berbeda misalnya, apabila orang yang memasang angka dengan nominal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka tebak tersebut sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian, dan apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) jenis putaran nomor yaitu jenis Sydney, Singapore, Hongkong. Nomor-nomor tersebut diputar setiap hari, yaitu dari pukul 11.00 WIB untuk jenis HK (Hongkong), pukul 14.00 WIB untuk jenis SY (Sydney) dan pukul 17.50 WIB untuk jenis SGP (Singapura);
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) blok kertas kecil;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling;
- Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Sibabat II RT 007 RW 004 Desa Sibabat II Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kerana telah menjual nomor togel;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru, 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok kertas kecil, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling dan Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa togel yang dijual Terdakwa adalah terdiri dari 4 (empat) angka secara berurutan maupun acak, ditebak dengan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka. dengan jumlah hadiah yang berbeda misalnya, apabila orang yang memasang angka dengan nominal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka tebak tersebut sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 3 (tiga) angka maka akan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian, dan apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian;

- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) jenis putaran nomor yaitu jenis Sydney, Singapore, Hongkong. Nomor-nomor tersebut diputar setiap hari, yaitu dari pukul 11.00 WIB untuk jenis HK (Hongkong), pukul 14.00 WIB untuk jenis SY (Sydney) dan pukul 17.50 WIB untuk jenis SGP (Singapura);
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **RAKIMIN alias SIMIN bin (alm.) RAKIWAN** sesuai dengan apa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa maksud dari "Dengan sengaja" adalah segala rangkaian perbuatan yang diawali dari sikap batin/niat pelaku hingga terlaksananya suatu perbuatan merupakan kehendak dari dalam diri pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Pelaku memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menawarkan kesempatan” adalah perbuatan pelaku mengenalkan kepada orang lain suatu akses menuju sebuah produk dengan maksud supaya produk tersebut dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai, sedangkan “Memberikan kesempatan” adalah memfasilitasi sesuatu kepada orang lain. Bahwa produk yang dicapai merupakan hal-hal yang melawan hukum, dalam unsur ini produk melawan hukum adalah sebuah permainan judi;

Menimbang, bahwa secara sah dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau perusahaan yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dapat meliputi berbagai kegiatan misalnya menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yakni di Sibabat II RT 007 RW 004 Desa Sibabat II Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual nomor togel. Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru, 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kecil, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling dan Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa togel yang dijual Terdakwa adalah terdiri dari 4 (empat) angka secara berurutan maupun acak, ditebak dengan 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka. dengan jumlah hadiah yang berbeda misalnya, apabila orang yang memasang angka dengan nominal pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) angka tebak tersebut sebanyak 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian, dan apabila orang memasang angka tebak tersebut sebanyak 4 (empat) angka maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya untuk setiap kelipatan nominal pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) jenis putaran nomor yaitu jenis Sydney, Singapore, Hongkong. Nomor-nomor tersebut diputar setiap hari, yaitu dari pukul 11.00 WIB untuk jenis HK (Hongkong), pukul 14.00 WIB untuk jenis SY (Sydney) dan pukul 17.50 WIB untuk jenis SGP (Singapura). Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, yang pertama adalah telah jelas berdasarkan pembuktian di persidangan bahwa permainan yang menjadi pokok perkara adalah menebak angka yang apabila tebakkan angka tersebut benar maka akan mendapatkan keuntungan, pada hal-hal yang perlu diperhatikan ialah tata cara bermain menebak angka tersebut yaitu sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan fakta di atas dapat disarikan sebagai berikut: bandar menentukan besaran uang setoran sebelum menebak angka dan yang bisa menebak angka hanya yang telah menyetorkan uang, kemudian setelah waktu kesempatan menebak angka berakhir bandar akan mengeluarkan angka kemenangan, dapat disimpulkan di sini bahwa bandar memegang peranan penuh mengeluarkan angka kemenangan, apabila pemain yang salah menebak angka maka uang yang telah disetorkannya akan hangus. Prinsip permainan tebak angka tersebut merupakan esensi dari permainan judi dimana yang tampak dari luarannya seperti permainan untung-untungan namun sesungguhnya dibalik permainan itu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada bandar yang memiliki kuasa penuh mengatur semua jalannya permainan, bandar bisa saja mengeluarkan angka kemenangan yang tidak menyerupai tebakkan semua pemain sehingga tidak ada yang menang dan bandar bisa untung banyak karena pemain yang salah menebak akan kehilangan uang setoran;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal kedua yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah peran Terdakwa dalam permainan tebak angka tersebut, berdasarkan pertimbangan fakta di atas dapat ditarik garis hubung antara Terdakwa dengan orang-orang yang menyetorkan uang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima pembelian nomor lalu Terdakwa menyetorkan uang yang kemudian tidak diketahui lagi proses permainan tertuju, dapat disimpulkan Terdakwa sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada orang lain bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumusan unsur sebagaimana pertimbangan di atas maka didapati kesimpulan bahwa unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua maka unsur "Barang siapa" menjadi terbukti pula, yakni Terdakwa sebagai subjek perbuatan materiil dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) blok kertas kecil, 1 (satu) buah pena, 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKIMIN alias SIMIN bin (alm.) RAKIWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 15 (lima belas) lembar potongan kertas kecil yang bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) blok kertas kecil;
- 1 (satu) buah pena;
- 1 (satu) buah tas warna merek Living Travelling;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Rgt